

**PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS
NARKOTIKA**

***THE EFFECT OF WEAKNESSES OF URINE TESTING EVIDENCES
IN NARCOTICS CASES***

Parningotan Malau¹, Rizki Tri Anugerah Bhakti², Aulia Putri³

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan,

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹pmalau0707@gmail.com, ²rizki.tri.ab@gmail.com, ³auliaputri5112@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menghadapi penyalahgunaan Narkotika, peran aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian sangatlah penting. Ketika suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka proses selanjutnya yaitu proses penyidikan, yang mana proses penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Berbicara tentang bukti, untuk membuktikan benar tidaknya seseorang mengonsumsi narkotika Menurut Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada beberapa cara untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkotika yaitu dengan melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA). Permasalahan yang terjadi masih tersangka atau pihak lain dapat mengurangi atau menghilangkan kandungan narkotika, terutama pada urine tersangka yang tentu saja mempengaruhi upaya penegakkan hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian normative yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka. Penelitian menyimpulkan masih terdapat kelemahan alat test-test, sarana dan fasilitas dalam mengungkap kasus-kasus narkotika, karena dengan berbagai cara sesuai dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan ada saja cara dari tersangka menurunkan atau menghilangkan kandungan narkotika pada urine yang artinya tes urine. Karena itu disarankan, selain menyempurnakan alat-alat test, sarana dan fasilitas yang ada maka perlu terobosan dengan menggunakan teknik pengesanan lain agar kadar narkotika dari tersangka lebih akura.

Kata Kunci: Narkotika, alat-alat test, urine, sarana dan fasilitas

ABSTRACT

In dealing with narcotics abuse, the role of law enforcement officers, especially the police, is very important. When an event is suspected to be a criminal act, the next process is the investigation process, in which the investigation process is regulated in the Book of Laws and Criminal Procedure Code to seek and collect evidence. Talking about evidence, in order to prove whether or not someone is taking narcotics, according to Article 75 letter i of Law Number 35 of 2009 About narcotics there are several ways to determine whether or not someone has used narcotics, do this test. Deoxyribonucleic acid (DNA). Problems that occur are still suspects or other parties can reduce or eliminate narcotics content, especially in the suspect's urine which of course affects law enforcement efforts. This research method is carried out by normative juridical research with an approach to legislation and literature review. The study concludes that there are still weaknesses in test-testing tools, facilities and facilities in uncovering narcotics cases, because in various ways in accordance with the development of science, there is only a way from suspects to reduce or eliminate narcotics content in urine, which means urine test. Therefore, it is recommended that in addition to perfecting the test equipment, existing facilities and facilities, it is necessary to make a breakthrough by using other testing techniques so that the narcotic levels of the suspect are more accurate.

Keywords: Narcotics, test kits, urine, facilities and amenities

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya apabila dikonsumsi secara terus menerus dan hal ini sangat membahayakan jiwa dari pengguna tersebut.¹ Sebab hal itu, penggunaan narkotika terbatas dalam hal pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, sebagaimana tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), sehingga tidak semua orang dapat mengkonsumsi narkotika secara bebas. Bukan hanya hal itu saja, bahkan pengadaan, peredaran, serta beberapa hal lainnya terkait dengan narkotika telah diatur tersendiri oleh UU Narkotika tersebut. Hal ini ditujukan supaya penggunaan narkotika dapat dikendalikan dan memiliki payung hukum sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan dalam UU Narkotika

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 21.

tersebut dapat diancam hukuman agar terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat.²

Peraturan perundang-undangan nasional pertama narkoba di Indonesia dimulai sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, kemudian terus mengalami penyempurnaan dengan ditebitkannya Undang-undang 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, dan terakhir dengan Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 (UU Narkoba). Pengaturan Narkoba dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Ada beberapa jenis golongan dalam UU Narkoba yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Badan Nasional Narkoba (BNN) sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkoba. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkoba disebutkan sebagai:³

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ekonomi dan jenis pekerjaan atau profesi. Biasanya yang paling banyak tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah kota-kota besar. Kini peredaran

² A.W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: Armiko, 1985, hlm. 91.

³ Pasal 64 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada ayat (1) dan (2)

narkotika sudah sangat meluas. Dapat dikatakan tidak ada daerah atau tempat-tempat yang tidak terlepas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.⁴

Dalam menghadapi peredaran narkotika ini, peran aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian sangatlah penting.⁵ Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali menangani dan menegakkan hukum, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ketika suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ditemukan, maka proses selanjutnya yaitu proses penyidikan, yang mana proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang salah satu buktinya adalah tes urin.⁶ Namun yang menjadi permasalahan adalah dalam pengungkapan suatu kasus ternyata tidak ada bukti lain dan hanya dapat dilakukan tes urin saja. Dalam hal ini patut dipertanyakan efektifitas alat bukti tes urin dalam pengungkapan kasus narkotika, apakah dapat berdiri sendiri atau harus diikuti dengan alat bukti yang lain. Hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan upaya penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pasti akan mempengaruhi putusan hakim pengadilan.

PEMBAHASAN

Dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materil, hukum acara pidana mengenal dua tahap pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana, yang menurut KUHP sekarang terutama dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka pengadilan yang terbuka untuk umum guna menentukan salah tidaknya

⁴ Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 41.

⁵ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta: GRANAT, UII Press, 2005, hlm. 47.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 65.

seorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.⁷ Secara yuridis pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸

Alat-alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP, ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Di dalam suatu perkara narkoba untuk membuktikan benar tidaknya seseorang mengonsumsi narkoba dilakukan oleh dokter ahli melalui gejala klinis atau indikator-indikator yang ditemukan pada orang yang diduga mengonsumsi narkoba dan dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Dalam suatu operasi atau razia terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para pihak berwenang biasanya target mereka adalah rumah hiburan malam. Pemeriksaan yang melibatkan dokter spesialis forensik terhadap seorang atau beberapa orang yang diduga menggunakan narkoba dengan cara melakukan pemeriksaan penyaring, yaitu dengan melalui tes kit urin, dan apabila diperlukan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, hal ini diperlukan karena pada umumnya yang dideteksi dalam urin adalah limbah/metabolitnya saja dalam hal ini *amphetamine*.⁹

Menurut Pasal 75 huruf 1 UU Narkoba ada beberapa cara untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkoba yaitu dengan melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA). akan tetapi pada penerapannya pihak yang berwenang dalam menangani

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 55.

⁸ Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah, Hukum Pidana Khusus*, Surakarta: UMS Press, 2005, hlm. 12.

⁹ Hadiman, *Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), 2016, hlm. 19.

perkara narkoba lebih sering menggunakan tes urin untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkoba.¹⁰ Tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya kandungan narkoba di dalam tubuh seseorang atau beberapa orang. Dari penjelasan di atas, bahwa peran tes urin dalam upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan agar dapat membantu penyidik dalam proses pemeriksaan dan menetapkan seseorang yang disangka telah menggunakan narkoba atau tidak. Serta bagaimana hasil tes urin bisa menjadi alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP dalam pembuktian perkara penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes urin sebagai alat bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya agar dapat menghantarkan seorang yang disangka telah menyalahgunakan narkoba tersebut dapat di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa tes urine ini sangatlah penting untuk dilakukan terhadap tersangka untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkoba, sehingga tes urine ini harus dilakukan. Seandainya tes urine ini tidak dilakukan maka berkas acara pemeriksaan dari penyidik yang dilimpah ke Kejaksaan tanpa adanya surat dari hasil tes urine maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap, yang menjadi permasalahan yaitu apabila berkas dikembalikan karena tidak melampirkan hasil tes urine sehingga penyidik akan melakukan tes urine terhadap tersangka, akan tetapi urine dari tersangka tidak dapat lagi menentukan benar atau tidak tersangka menggunakan narkoba karena tes urine itu sendiri memiliki kelemahan yaitu dalam jangka waktu tertentu urine ini akan netral dengan sendirinya sehingga hasil tes urine tersebut akan negatif.¹¹ Oleh karena itu dalam tahap penyidikan, penyidik harus melakukan tes urine, walaupun hasil

¹⁰ Abidin, *Narkoba Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007, hlm. 22.

¹¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hlm. 10.

dari tes urine tersebut nantinya negatif tetap akan dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pada praktiknya sebenarnya yang menjadi permasalahan yaitu apabila pihak penyidik ketika menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba tapi saat penyidik melakukan penangkapan penyidik tidak dapat memukan barang bukti, baik itu berupa barang bukti narkoba dan/atau alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba, tetapi ketika dilakukan tes urine, tes urine dari terperiksa tersebut positif menggunakan narkoba dan karena barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik hanya akan melakukan penahanan saja sambil mencari barang bukti untuk memperkuat alasan penyidik untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan karena menurut responden tes urine ini hanya sebagai alat bukti petunjuk yang sifatnya hanya pelengkap. Apabila barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik tidak akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan karena hal tersebut terlalu beresiko tinggi, maksudnya beresiko tinggi yaitu berkemungkinan besar berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan akan terus dikembalikan untuk dilengkapi sampai akhirnya berkas tersebut dinyatakan tidak lengkap (SP3), dan seandainya pun perkara tersebut bisa masuk ke pengadilan akan tetapi karena tidak ditemukannya barang bukti narkoba maka berkemungkinan besar terdakwa hanya akan direhabilitasi saja atau bisa saja bebas.

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat proses pembuktian dalam perkara narkoba dengan menggunakan hasil tes urine yaitu:

1) Kurang akuratnya hasil ters urine

Maksudnya sulit untuk membuktikan yaitu persentase dari keakuratan tes urine ini paling rendah bila dibandingkan dengan testes lainnya seperti tes rambut ataupun tes DNA yang mana persentase dari Tes rambut atau tes DNA ini bisa mencapai 100 % sehingga dapat disimpulkan bahwa tes urine susah untuk membuktikan seseorang benar atau tidak telah menggunakan narkoba. Kurang akuratnya dari tes urine ini sehingga pihak penyidik susah untuk membuktikan, maksudnya susah untuk

membuktikan yaitu susah untuk menentukan apakah tersangka sebagai pengedar atau pemakai dan/atau pengedar dan pemakai.

2) Tes Urine cepat hilang

Maksudnya cepat hilang yaitu urine dari seseorang yang menggunakan narkoba itu dapat seteril atau hilang dengan sendirinya dalam kurun waktu 2-3 hari sehingga apabila melakukan tes urine terhadap seseorang yang telah menggunakan narkoba lebih dari 2 hari maka berkemungkinan besar urine dari orang tersebut negatif menggunakan narkoba.

3) Tes urine mudah dimanipulasi

Maksudnya yaitu apabila tes urine terperiksa negatif karena telah ada upaya dari pihak tersangka untuk menghilangkan/menetralsir urine sedangkan barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik nantinya tidak berhak untuk menangkap tersangka dan perkara tersebut nantinya tidak akan sampai di Kejaksaan Negeri padahal tersangka tersebut benar menggunakan narkoba tetapi tidak terbukti akibat lemahnya tes urine ini.

4) Sulit untuk menentukan sebagai pengedar atau hanya menyimpan

Maksudnya yaitu apabila tes urine negatif akan tetapi barang bukti ditemukan maka penyidik akan sulit menentukan apakah tersangka tersebut sebagai pengedar atau hanya menyimpannya saja.

5) Tidak ada alat-alat tes lainnya

pabila bisa memilih tes apa yang akan digunakan untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba maka pihak kejaksaan lebih memilih untuk menggunakan tes rambut atau tes darah. bahwa tes rambut ini masih bisa menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba dalam kurun waktu 6-12 bulan sedangkan tes darah dibawah 6 bulan. Sangat bertolak belakang dengan tes urine yang hanya bisa 76 menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba dalam kurun waktu hanya 1 minggu saja. Apabila tes urine dari tersangka negatif tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang ditemukan

lebih memberatkan tersangka sebagai pengguna maka nantinya dapat juga dilakukan testes lainnya seperti tes rambut, tes DNA, atau tes-tes lainnya.

Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas tentu akan berpengaruh pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum harus merumuskan dakwaan dan tuntutan sedetail mungkin khususnya bila dalam perkara tersebut hanya ada hasil tes urine. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat pasal-pasal dengan ancaman pidana yang tinggi dan juga ada pasal-pasal dengan ancaman pidana yang rendah, contoh seperti pada Pasal 111, 112, dan 114 terdapat ancaman pidana dengan pidana penjara minimal 4-5 tahun ditambah dengan denda minimal delapan ratus juta rupiah, sedangkan pada Pasal 127 yang pada pokoknya yaitu menyalahgunakan diancam pidana dengan pidana penjara yang tidak ada batas minimalnya dan tidak ada denda sehingga terkadang bagi terdakwa yang diancam dengan pasal ini hanya diberikan putusan pidana dibawah 1 tahun. Bagi terdakwa yang akan dikenakan Pasal 127 harus ada hasil tes urine yang menyatakan urine terdakwa tersebut positif menggunakan narkotika, sehingga inilah yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan tes urine ini sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Bahwasannya yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkotika dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu terletak pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum karena pada hakekatnya hasil dari tes urine, tes rambut atau tes darah ini sama-sama akan menjadi alat bukti surat tetapi pada prakteknya ada saja cara dari tersangka mencoba menghilangkan kandungan narkotika pada urinenya. Berarti tes urine ini memiliki kelemahan, sehingga harus melakukan tes-tes lainnya

untuk mengetahui benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba seperti melakukan tes rambut dan tes darah.

SARAN

Diharapkan kedepannya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine dapat berjalan lebih baik.

REFERENSI

A. Buku

- Abidin, *Narkoba Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007
- A.W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: Armiko, 1985
- Hadiman, *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), 2016
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini), Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: GRANAT, UII Press, 2005
- Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- M. Arief Hakim , *Bahaya Narkoba Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004
- Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah, Hukum Pidana Khusus*, Surakarta: UMS Press, 2005
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990

B. Undang-Undang

Pasal 64 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2)